



PUTUSAN

Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | BUDI SATRIA |
| 2. Tempat Lahir | : | Bangun |
| 3. Umur / Tgl . Lahir | : | 20 Tahun / 10 Maret 2004 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jln.Huta III Nagori Bangun,
Kec.Gunung Malela, Kab.Simalungun |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak bekerja |

TERDAKWA II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUDI PRAYITNA |
| 2. Tempat Lahir | : | Pematangsiantar |
| 3. Umur / Tgl . Lahir | : | 48 Tahun / 25 Mei 1976 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Bangun Kec.Gunung Malela
Kab.Simalungun |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidarit as yaitu:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2194/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar Nomor Reg.Perkara: PDM-69/PSIAN/Enz.2/07/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SATRIA dan MUDI PRAYITNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI WAHYUDI dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa di tahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan dan denda kepada para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan berat netto 0,07 koma nol tujuh gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 083829495693.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083865579075;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;Dimusnahkan.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- berisi uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDI SATRIA dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 083829495693;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083865579075;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
- Dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I tanggal 1 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 17 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II tanggal 8 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 16 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar kepada Terdakwa I dan II masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I pada tanggal 19 November 2024;;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan II tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 Oktober 2024 masing- masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan II serta permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa I memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I BUDI SATRIA dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi ASHRAF MAULANA selanjutnya dilakukan pengembangan dan para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan Saksi ASHRAF MAULANA pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Asahan Gg. Nenas Nagori Bangun Kec. Gunung Melela Kab. Simalungun tepatnya diperkebunan karet;
- Bahwa pada saat Saksi ASHRAF MAULANA ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit Hp merk VIVO dengan nomor Sim Card 082166621543 kemudian 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan nomor mesin 5TP-173618;
- Bahwa saksi ASHRAF MAULANA mengaku mendapat narkotika jenis Shabu dari seorang laki-laki yang Bernama ANTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 07.30 WIB di rumah ANTO (DPO) yang berada di Huta V Nagori Bangun Desa Bangun Kec. Gunung Melela Kab. Simalungun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)- Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 145/IL.10040.00/2024 tanggal 07 Maret 2024 beserta Lampiran Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryadi Mandala selaku Pemimpin Cabang, menerangkan bahwa setelah dilakukan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang disita dari saksi DEDI WAHYUDI dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang disita dari Terdakwa I BUDI SATRIA dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang disita dari ASHRAF MAULANA dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1210/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI, M.Si., yang diperiksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
 1. Milik Terdakwa I BUDI SATRIA dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. Milik saksi DEDI WAHYUDI 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 3. Milik Saksi ASHRAF MAULANA 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ashraf Maulana tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sungguh-sungguh sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Pemohon Banding, padahal dengan terbuktinya pun Pemohon Banding melakukan pidana telah membuat efek jera terhadap Pemohon Banding, dan tidak perlu harus menjerumuskan Pemohon Banding ke dalam penjara. Sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sama sekali tidak dapat dibuktikan, sehingga haruslah ditolak pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Yang Terhormat,

- Bahwa Pemohon Banding Berterus terang di pengadilan, mengakui kesalahannya karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
- Bahwa sebelum terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa Pemohon Banding membeli shabu tersebut untuk dipakai pemohon banding

Bahwa berdasarkan dalil-dalil memori banding tersebut di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili, untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No:136/Pid.Sus/2024/PN-Pms tanggal 1 Oktober 2024;
3. Meringankan Hukuman Pemohon Banding
4. Menghukum Termohon Banding untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat pengadilan pertama dan Banding;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa II memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I BUDI SATRIA dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi ASHRAF MAULANA selanjutnya dilakukan pengembangan dan para saksi dari Kepolisian berhasil mengamankan Saksi ASHRAF MAULANA pada hari Rabu Tanggal 06 Maret 2024, sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Asahan Gg. Nenas Nagori Bangun Kec. Gunung Melela Kab. Simalungun tepatnya diperkebunan karet;
- Bahwa pada saat Saksi ASHRAF MAULANA ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, 5 (lima) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit Hp merk VIVO dengan nomor Sim Card 082166621543 kemudian 1 (satu) unit Sp. Motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat dengan nomor mesin 5TP-173618;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 1210/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. SUPIYANI ,M.Si., yang diperiksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti:
 1. Milik Terdakwa I BUDI SATRIA dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Milik saksi DEDI WAHYUDI 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram adalah benar

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Milik Saksi ASHRAF MAULANA 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Ashraf Maulana tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa pemohon banding sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Bahwa, Pemohon Banding mengaku salah dan menyesal sebagai pemakai Narkotika jenis ganja bersumpah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kepada Majelis Hakim Tingkat Tinggi yang memeriksa perkara ini, akan tetapi Pemohon Banding dengan kerendahan hati memohon keadilan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar dijatuhi hukuman sepantasnya , atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohonlah Pemohon Banding dijatuhi hukuman ringan-ringannya, karena hukuman 1 hari pun sudah membuat Pemohon Banding sangat menderita dan Pemohon Banding berjanji tidak akan mengulangi mengkonsumsi narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang lainnya di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia kecuali ada dari menteri kesehatan republik Indonesia;

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 136/Pid.Sus/2024/PN-Pms, Tanggal 1 Oktober 2024, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut:

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa, membatalkan, dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 136/Pid.Sus/2024/PN-Pms, Tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo yang termuat di dalam Putusan dan kami mengapresiasi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim A Quo. Namun kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, putusan tersebut belum merupakan efek jera bagi terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Perbuatan para terdakwa yang menjual Narkotika jenis Shabu kepada masyarakat sangat tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, perbuatan terdakwa juga sangat berpotensi merusak anak – anak muda yang akan menjadi generasi bangsa dikemudian hari;
2. Bahwa benar penghukuman yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam terhadapnya, tetapi lebih merupakan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya pembinaan dan penjeratan baginya agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan serupa;

3. Bahwa kami tetap konsisten dan komitmen memberantas peredaran Narkotika dan Obat terlarang lainnya dengan cara memberikan tuntutan yang berkeadilan dan diharapkan juga mampu memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak coba-coba terhadap Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding pemingbanding seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa I BUDI SATRIA dan terdakwa II MUDI PRAYITNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI WAHYUDI dan Terdakwa II MUDI PRAYITNA dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa di tahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap di tahan dan denda kepada para Terdakwa masing – masing sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 083829495693.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083865579075;
- 1 (satu) buah dompet kecil;

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 155.000 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II masing - masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna narkoba jenis shabu, dan Majelis Hakim telah tepat dalam menerapkan hukum sesuai fakta hukum di persidangan dan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa I dan II, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat dan tidak

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan: Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yaitu dibawah 1 (satu) gram, sehingga dikategorikan sebagai barang bukti yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menerapkan SEMA Nomor 3 tahun 2023 tersebut dalam perkara *a quo*, dan akan menjatuhkan pidana yang menyimpang dari ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa I yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai atau penyalahguna narkotika dan memohon agar dijatuhi pidana yang setimpal sebagai pemakai narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa, sebab tujuan Terdakwa I dan II menguasai narkotika jenis shabu tersebut, sesuai dengan fakta hukum di persidangan bukanlah untuk tujuan dikonsumsi akan tetapi untuk dijual, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 jo SEMA Nomor 1 tahun 2017, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa I dan II patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu juga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya mendukung dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sedangkan putusan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo SE MA Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 1 Oktober 2024, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUDI SATRIA** dan Terdakwa II **MUDI PRAYITNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 083829495693;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor sim card 083865579075;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;Dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H., M.H. dan Saur Sitindaon, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Megawati Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

ttd

Saur Sitindaon, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Megawati Simbolon, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 2194/PID.SUS/2024/PT MDN.